



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 378/421.9/DISDIK

TENTANG

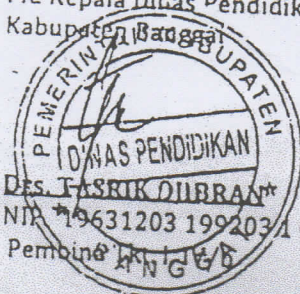
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Perhatikan :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Batui Selatan Nomor : 02/KBTB-PSBL/VII/2017 Tanggal 13 Maret 2017.
- Sebab :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - Pemendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TUNAS BANGSA "
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Desa Faisubololi Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai
- Pengelola : NURHAYANI ALIMINA, S.Pd
- Yayasan/ Penyelenggara : TP-PKK Desa Paisubololi
- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 s/d 20 Maret 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- Pemegang izin tersebut :
- Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan/triulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 - Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Odengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 20 Maret 2017
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



Des. TASRIK OLIBRAH
NIP. 19631203 199203 1 007
Pembina PAUD